



Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam

Romi Mesra
Atri Waldi
Rahayu
Mardiati Etika Puteri
Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Padang
MTsN 4 Pasaman Barat
MAN 1 Pasaman

Pos-el: romimesra@unima.ac.id, atriwaldi@fis.unp.ac.id, rahayuswl@yahoo.co.id, mardiatietika@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i3.911

Abstrak

Pada umumnya masalah yang terjadi karena hewan ternak masyarakat masuk dan memakan tanaman masyarakat lainnya sehingga memunculkan kemarahan dari pemilik lahan pertanian atau perkebunan. Tidak lain karena tanaman mereka ada yang rusak bahkan ada juga yang sampai gagal panen akibat dimakan, diinjak-injak dan dirusak oleh hewan ternak masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap potensi konflik antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak di Nagari Bidar Alam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini temuannya tidak diperoleh melalui bentuk hitungan melainkan memahami dan menafsirkan makna interaksi sosial dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Hasil penelitian ditemukan potensi-potensi konflik sebagai berikut: (1) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilik hewan ternak, (2) pemilik hewan ternak tidak mengemballai hewan ternaknya dengan baik, (3) hewan ternak dilepas atau tidak dimasukkan ke kandang di malam hari, (4) lemahnya aturan atau penerapan aturan terkait pemeliharaan hewan ternak, (5) saling menyalahkan antara pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan, (6) penerapan hukum rimba dalam penyelesaian konflik, (7) rendahnya peran pemerintah terkait dalam penyelesaian konflik, (8) kondisi konflik sudah berlangsung lama dan terkesan dianggap biasa terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat terutama pemerintah terkait agar lebih terdorong berupaya memberikan solusi mengatasi permasalahan hewan ternak di Nagari Bidar Alam.

Kata Kunci

Potensi konflik sosial, pemilik lahan, pemilik hewan ternak

Abstract

In general, problems that occur because the communitys livestock enter and eat other peoples plants, of course, raise anger from the owners of agricultural land or plantations because some of their crops are damaged and some even fail to harvest due to being eaten, trampled and damaged by livestock. that society. The purpose of this study was to uncover potential conflicts between land owners and livestock owners in Nagari Bidar Alam. The method used is a qualitative research method. Researchers found potential conflicts as follows: (1) Low awareness and knowledge of the community who own livestock, (2) Farm animal owners do not graze their livestock properly, (3) Livestock are released or not put into cages at night, (4) Weak rules or the application of rules related to the maintenance of livestock, (5) Mutual blaming between livestock owners and land owners, (6) Application of the law of the jungle in conflict resolution, (7) The low role of the government in conflict resolution, (8) The condition of the conflict has been going on for a long time and seems considered normal in society. This research is expected to become knowledge for the community, especially the related government, so that they are more motivated to try to provide solutions to overcome the problems of livestock in Bidar Alam Village.

Keywords

Potential social conflict, land owners, livestock owners

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi berkaitan dengan proses sosialnya. Ada kemungkinan-kemungkinan kesesuaian ataupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tentu saja harapan dari

terbentuknya suatu masyarakat adalah untuk mencapai tujuan bersama, tujuan-tujuan yang bersifat positif, dan bermanfaat tentunya yang di dalam istilah sosiologi disebut proses asosiatif atau kesesuaian. Namun dalam prosesnya juga seringkali tidak bisa terhindarkan jika terjadi permasalahan di masyarakat yang kemudian disebut proses disosiatif atau perpecahan. Misalnya pekerjaan semakin berat karena standar yang diberikan untuk biayanya juga tidak murah daripada yang menggunakan orang dalam (Mesra, Hasrin, Fathimah, Rahman, & Putri, 2021).

Untuk tahapan proses-proses asosiatif dan disosiatif Mark L. Knapp menjelaskan tahapan interaksi sosial untuk mendekatkan dan untuk merenggangkan. Tahapan untuk mendekatkan meliputi tahapan memulai (*initiating*), menjajaki (*experimenting*), meningkatkan (*intensifying*), menyatupadukan (*integrating*) dan mempertalikan (*bonding*). Sedangkan tahapan untuk merenggangkan meliputi membeda-bedakan (*differentiating*), membatasi (*circumscribing*), memacetkan (*stagnating*), meng-hindari (*avoiding*), dan memutuskan (*terminating*) (MG, 2017).

Konflik ini memang bisa bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun bisa juga bersumber dari luar masyarakat tersebut. Faktor internal misalnya karena tidak ada atau lemahnya aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat tidak memiliki acuan yang kuat dalam mengambil sebuah tindakan terkait suatu permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seiring berjalannya waktu disebabkan oleh berbagai hal yang mungkin saja disebabkan oleh faktor salah satu pihak yang bermasalah ataupun kedua belah pihak yang bermasalah, konflik kepentingan bisa saja terjadi dalam hubungan social (Mesra, Marsa, & Putri, 2021).

Pada dasarnya harusnya ada model penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat yang salah satunya adalah melalui mediasi baik yang dilakukan oleh warga setempat, pemerintahan terendah hingga tertinggi di daerah tersebut terutama akan sangat terbantu jika pemerintah setempat sudah menerbitkan aturan-aturan tertulis yang mengatur berbagai sisi kehidupan masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul di masyarakat ataupun persoalan-persoalan yang sudah lama ada di masyarakat namun belum ada solusi penyelesaiannya. Dalam penanganan konflik memerlukan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini akan mencegah munculnya pola-pola penanganan yang justru akan mengaburkan pokok permasalahan (Nulhaqim, Hardhing, Irfan, & Jatnika, 2017).

Realitas penelitian di Nagari Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian atau perkebunan dengan pemilik hewan ternak. Pada umumnya masalah yang terjadi karena hewan ternak masyarakat masuk dan memakan tanaman masyarakat lainnya sehingga tentu memunculkan kemarahan dari pemilik lahan pertanian atau perkebunan karena tanaman mereka ada yang menjadi rusak bahkan ada juga yang sampai gagal panen akibat dimakan, diinjak-injak dan dirusak oleh hewan ternak masyarakat tersebut. Jenis hewan ternak yang biasanya masuk ke lahan masyarakat dan menimbulkan kerusakan biasanya adalah hewan ternak sapi dan kerbau. Hewan ternak ini masuk ke lahan masyarakat itu umumnya terjadi pada malam hari meskipun pada beberapa kasus juga terjadi pada siang hari, hewan ternak ini kemungkinan besar masuk ke lahan masyarakat karena tidak diikat atau tidak dimasukkan ke kandang oleh pemiliknya ataupun bisa dikatakan karena kurang diurus atau digembalai.

Jenis tanaman yang biasanya dirusak oleh lahan ternak ini adalah padi, sawit, karet, dan lainnya yang cenderung masih kecil sehingga banyak kemudian tanaman ini gagal tumbuh menjadi besar karena dimakan atau dirusak oleh hewan ternak tersebut. Kondisi ini yang membuat pemilik lahan menjadi merugi dan tidak jarang juga hal tersebut membuat masyarakat jadi kehilangan semangat untuk bercocok tanam. Pemilik lahan menjadi serba salah karena terkadang malah disalahkan oleh pemilik ternak dengan berbagai alasan, karena lahan yang katanya tidak dipagar, karena lahan tidak dijaga, dan lainnya padahal sebagian besar lahan masyarakat itu sudah dipagar dan dijaga dan walaupun tidak jika hewan ternak itu benar-benar diurus oleh pemiliknya maka kecil kemungkinan hewan tersebut akan masuk ke lahan yang ditanami masyarakat tersebut.

Aturan yang berkaitan dengan hewan ternak tersebut peneliti rangkum sebagai berikut, Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum

1. Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan atau mengadakan :
Melepaskan, menambatkan, mengembalikan ternak/hewan peliharaan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
 - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
 - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasal lainnya (Abdul Rahman, 2020).


Penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti artikel yang ditulis oleh fathimah dan kawan-kawan... konflik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah ini adalah akibat dari meningkatnya solidaritas masing-masing pihak yang mendukung partai politik yang terlibat, dengan rendahnya pengetahuan masyarakat memperburuk suasana (Fathimah, Lubis, Kerebungu, Ferdinand Rahman, Rahman, & Umaternate, Abdul Rasyid Mesra, 2021). Kemudian juga relevan dengan penelitian Hesti Nurani. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya konflik di tingkat petani dan masyarakat adat disebabkan oleh faktor utama yaitu kurangnya pengawasan peternakan (PALMA, 2020). Konflik yang terjadi diantara pedagang kaki lima dipasar atas tondano didasarkan pada perbedaan pendapat dan pandangan setiap pedagang kaki lima yang berjualan baik segi bentuk harga, jenis dagangan maupun cara mereka menarik perhatian pembeli (Wawalintouan & Tondano, 2022).

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penelitian ini lebih spesifik melihat konflik sosial di antara pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan yang mana sering membuat dinamika interaksi sosial yang tidakmenentu antara keduanya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam**

Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini temuannya tidak diperoleh melalui bentuk hitungan melainkan memahami dan menafsirkan makna interaksi sosial dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik, wawancara dan observasi partisipatif. wawancara tidak terstruktur, wawancara bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya menguraikan masalah yang akan diangkat (Sugiyono, 2011). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh—kegiatan lapangan berlangsung. oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan, prosesnya bersifat siklis dan interaktif, tidak linier. Miles dan huberman (Miles, 1992) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar tersebut menunjukkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya untuk menyimpulkan

data, kemudian mengurutkan data ke dalam unit-unit konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa sehingga gambar terlihat lebih utuh. Bisa dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; Hal ini sangat diperlukan untuk mempermudah penyajian dan penegasan kesimpulan (Rijali, 2018). Misalnya bisa diterapkan dalam menganalisis sektor pendidikan dan sektor lainya seperti kesehatan, sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi, juga menjadi program binaan dalam pengembangan masyarakat (Mongondow, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap masyarakat di Nagari Bidar Alam berkaitan dengan konflik yang terjadi antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak maka peneliti temukan potensi-potensi konflik tersebut dan dijabarkan terpisah antara hasil dan pembahasannya.

Hasil

Setelah melalui proses penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilik hewan ternak, Pemilik hewan ternak tidak mengembalangi hewan ternaknya dengan baik, Hewan ternak dilepas atau tidak dimasukkan ke kandang di malam hari, Lemahnya aturan atau penerapan aturan terkait pemeliharaan hewan ternak, Saling menyalahkan antara pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan, Penerapan hukum rimba dalam penyelesaian konflik, Rendahnya peran pemerintah terkait dalam penyelesaian konflik, Kondisi konflik sudah berlangsung lama dan terkesan dianggap biasa terjadi di tengah masyarakat, Aturan yang ada kurang disosialisasikan dan dikawal penerapannya di lingkungan masyarakat yang berkonflik. Masyarakat menyelesaikan persoalan ini secara mandiri, tidak banyak kasus konflik antara pemilik lahan dan pemilik hewan ternak yang pemerintah terlibat dalam penyelesaiannya dan terkadang masyarakat juga sudah malas jika harus mengadu kepada pemerintah karena persoalan ini seperti tidak terlalu ditanggapi. Pada dasarnya masalah ini peneliti lihat sudah menjadi hal umum di masyarakat dan tidak mungkin pemerintah terkait tidak tahu, mulai dari jorong, nagari, kecamatan, hingga ke kabupaten saja misalnya di sana juga banyak orang-orang Bidar Alam, tidak hanya itu masalah ini juga banyak dialami oleh nagari-nagari yang ada di Solok Selatan.

Apalagi tentu pemerintah terkait sering terjun ke masyarakat melihat kondisi masyarakatnya dan menyerap aspirasi terutama begitu gencarnya dilakukan pada saat kampanye namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang benar-benar memberikan solusi untuk permasalahan hewan ternak ini. Asumsi saya sebagai peneliti, sepertinya sebagian masyarakat maupun pemerintah menganggap masalah ternak ini bukanlah masalah yang terlalu penting atau perlu dibesar-besarkan sehingga perlu tindakan nyata dengan cepat. Bisa jadi juga masalah ini terlalu diremehkan, padahal begitu banyak terutama pemilik lahan yang resah sampai frustrasi dalam bercocok tanam dan juga masalah ini sering menjadi sumber konflik antar warga masyarakat. Peneliti pikir sudah saatnya pemerintah terkait menganggap serius persoalan ini sehingga segera mengambil kebijakan yang berorientasi solusi bukan lagi hanya di atas kertas dimana kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, disosialisasikan sehingga semua lapisan masyarakat tahu apa tindakan yang harus mereka ambil sesuai kebijakan pemerintah jika sewaktu-waktu masyarakat mengalami masalah hewan ternak ini. Pemerintah harus mengarahkan misalnya kemana harus melapor, siapa yang akan menangani permasalahan ini, dan lain sebagainya berkaitan dengan hal teknis.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap masyarakat di Nagari Bidar Alam berkaitan dengan konflik yang terjadi antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak maka peneliti temukan potensi-potensi konflik sebagai berikut.

Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Pemilik Hewan Ternak

Dalam memelihara hewan ternak tentu sumberdaya manusianya yang di dalam hal ini adalah pemilik hewan ternak membutuhkan pengetahuan dalam beternak dan di zaman sekarang ini sudah banyak tersedia webinar, workshop, pelatihan, dan sumber-sumber informasi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para peternak. Apalagi di zaman sekarang ini sudah banyak peternak muda yang



melek teknologi dan informasi sehingga akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kegiatan di dunia peternakan.

Seperti yang diungkapkan oleh WO (30 Tahun) sebagai berikut.

...nan punyo tonak di tampek awak ko samo caro bapikiunyo jo binatangnyo tu.

Artinya:

...yang punya ternak di tempat kita ini sama cara berpikirnya dengan hewan ternaknya itu (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022).

Apa yang disampaikan oleh WO ini sebenarnya sudah berupa sindiran kasar bentuk dari kekesalan atau amarah terhadap pemilik ternak diman cara berpikir pemilik ternak itu harusnya memikirkan bagaimana supaya hewan ternaknya tidak mengganggu lahan masyarakat lainnya namun yang terjadi malah seringkali pemilik hewan ternak malah menyalahkan pemilik lahan dengan berbagai alasan.

Kemudian juga diungkapkan oleh AL (42 Tahun) sebagai berikut.

...nan punyo tonak di nagoi awak ko memang agak jauh tinggau pengetahuannyo dari nan punyo tonak di nagoi lain, di nagoi lain lah mulai tinggi tingkat kesadarannyo mangubaloi tonaknyo, sudah tu aturan lai togak lo di situ, ditampek awak ko yo ka mia salah e nyo.

Artinya:

...yang punya ternak di nagari kita ini memang agak jauh tertinggal pengetahuannya dibandingkan yang punya ternak di nagari lain. Di nagari lain sudah mulai tinggi kesadarannya mengembali ternaknya, dan juga aturan juga ditegakkan di sana, di tempat kita ini memang serba salah(Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh AL ini bahwa tidak semua nagari yang ada di daerah Solok Selatan yang masih berkuat dengan persoalan hewan ternak ini, terutama karena di beberapa nagari lainnya sudah mulai baik pengetahuan pemilik hewan ternak tersebut dan juga tingkat kesadarannya sebagai pemilik hewan ternak sudah tinggi ditambah lagi aturan yang ada sudah diterapkan.

Pemilik Hewan Ternak Tidak Mengembali Hewan Ternaknya dengan Baik

Selayaknya hewan ternak pada umumnya tentu perlakuannya tidak sama dengan hwan liar yang bebas berkeliaran kemana saja, memakan makanan apapun sesuai naluri hewan liar, hal ini tentu berbeda yang namanya hewan ternak tentu ada pemiliknya dan pemilik tersebut berkewajiban memelihara, menjaga hewan ternaknya tersebut terutama supaya tidak merugikan orang lain.

Menurut Undang-Undang no. 6/1967, ternak adalah Hewan piaraan, yang hidupnya yakni mengenal tempatnya, makanannya dan perkembang-biakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia (Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, 2018). Berdasarkan UU tersebut sudah jelas apa yang dimaksud dengan hewan ternak, jika pemilik hewan ternak memahami defenisi ini tentu tidak akan ada lagi mencari alasan pembenaran ketika ternaknya merusak tanaman masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh PR (31 Tahun) sebagai berikut.

...salahnyo nan punyo tonak di tampek awak ko dek dak nyo kubaloannyo tonaknyo tu do jadi dak tontu nan ka masuak ka sawah uwang atau mamakan tanaman masyarakat dek nyo do.

Artinya:

...salahnya yang punya ternak di tempat kita ini karena tidak digembalainya ternaknya itu, jadi tidak tahu dia ternaknya itu akan masuk ke sawah orang atau memakan tanaman masyarakat (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2022).

Sebenarnya kalau ada komitmen di dalam diri pemilik hewan ternak maka meskipun misalnya pemilik ternak tersebut tidak bisa mengembali sepanjang hari namun bisa saja solusinya dengan mengikat dengan tali yang cukup di lahannya sendiri atau di lokasi yang tidak akan mengganggu tanaman orang lain yang di sana sudah ada makanan ternak tersebut tersedia atau disediakan sedari awal oleh pemilik hewan ternak tersebut. Jika sudah demikian maka akan ada kesempatan bagi pemilik ternak untuk beristirahat atau melakukan kegiatan lain tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi keberadaan hewan ternaknya secara berkala.

Hewan Ternak Dilepas atau Tidak Dimasukkan ke Kandang di Malam Hari

Fakta ini adalah kasus yang paling banyak terjadi di Nagari Bidar Alam, dimana pada umumnya tanaman masyarakat seperti padi dan lainnnnya dirusak atau dimakan oleh hewan ternak itu pada malam hari. Hewan ternak ini masuk ke lahan masyarakat yang tidak dipagari secara penuh sekelilingnya atau jika ada celah untuk masuk dan tidak jarang juga hewan ternak ini masuk dengan mendobrak serta merusak pagar yang sudah lengkap dibuat di sekeliling lahan oleh pemiliknya.

Seperti yang diungkapkan oleh UK (47 Tahun) sebagai berikut.

...kalau sawah kami ko nan ocok masuak kobou, kadang lai tontu malamnyo karonu ado bunyi binatang masuak ka sawah tu, kadang lah pagi e tontu a lai, lah nampak e siso padi tu abih dimakannyo.

Artinya:

...kalau sawah kami ini yang sering masuk itu kerbau, terkadang tahunya malamnya karena ada bunyi hewan masuk ke sawah itu, terkadang setelah pagi baru tahu, kelihatan sisa padi yang habis dimakannya (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022).

Masyarakat pemilik lahan tidak semuanya menunggui lahan tersebut karena sebagian lahan itu ada di dekat tempat tinggal pemilik lahan tersebut sehingga mereka mengecek lahannya secara berkala saja, sebagian ada juga yang membangun pondok misalnya di tengah sawah, di sekitar tanaman sawit misalnya, dan lainnya dimana mereka memang menjaga lahan mereka setiap waktu secara intensif. Kondisi ini tidak bisa berlaku untuk semua pemilik lahan selain karena alasan sebelumnya dimana lahannya yang di dekat rumah pemiliknya, sebagian lagi karena memang tidak punya cukup waktu dan kesibukan lain untuk bisa tinggal di lahan mereka, sehingga mereka mengecek lahannya secara berkala.

Lemahnya Aturan atau Penerapan Aturan Terkait Pemeliharaan Hewan Ternak

Masyarakat pemilik lahan sebenarnya sangat berharap adanya solusi dari pihak terkait, kata teman peneliti ternyata sudah ada aturan tentang hewan ternak ini yaitu berupa peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Entah seperti apa peran dan posisi perda ini dalam mengatasi permasalahan hewan ternak di masyarakat karena tidak terasa dampaknya, masyarakat masih menggunakan cara-cara lama dalam mengatasinya misalnya dengan cara menombak, membunuh atau menangkap hewan ternak yang masuk ke lahan mereka. Hal ini menjadi bukti lemahnya perda tersebut atau lemahnya penerapan perda tersebut untuk mengatasi permasalahan hewan ternak di masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh UK (47 Tahun) sebagai berikut.

...salamo ko taposo kami e nan payah mahalau tonak nan masuak tu, taposo ditombak, dipauak, diracun e lai, sobob kalau ditanyo tonak siapa nan masuak ka lahan kami ndak ado nan mangoku.

Artinya:

...selama ini terpaksa kami saja yang susah menghalau ternak yang masuk itu, terpaksa ditombak, dibacok, diracun saja lagi, karena kalau ditanya ternak siapa yang masuk ke lahan kami tidak ada yang mengaku (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022).



Saling Menyalahkan antara Pemilik Hewan Ternak dengan Pemilik Lahan

Selama ini ketika ada kejadian masuknya hewan ternak ke lahan masyarakat seperti ke sawah yang ditanam padi, kebun sawit, kebun karet, dan lainnya seringkali para pemilik hewan ternak tersebut bersikap acuh tak acuh dan sering tidak mengakui bahwa hewan ternaknya lah yang masuk ke lahan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh MI (37 Tahun) sebagai berikut.

...nan punyo tonak tu ocok beralasan harusnyo dipagau sawah atau sawit tu bia ndak masuak tonaknyo ka sawah atau sawit tu. Mode dak pernah batonak e kami katonyo.

Artinya:

...yang punya ternak itu sering beralasan harusnya dipagar sawah atau sawit itu supaya tidak masuk ternaknya ke sawah atau sawit itu. Seperti tidak pernah beternak saja katanya (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2022).

Seperti yang diungkapkan oleh MI ini bahwa sebagian pemilik hewan ternak merasa peristiwa masuknya hewan ternaknya ke sawah atau sawit masyarakat bukanlah sepenuhnya kesalahannya tetapi juga kesalahan pemilik lahan yang tidak memagar lahannya dengan baik. Hal inilah yang seringkali bolak-balik menjadi perdebatan antara kedua belah pihak yang tanpa adanya aturan yang mewadahi masalah ini dalam upaya penyelesaiannya maka masyarakat secara terus menerus dan sudah berlangsung lama selalu terlibat konflik antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak tersebut.

Penerapan Hukum Rimba dalam Penyelesaian Konflik

Selama ini masyarakat sudah terbiasa melakukan penyelesaian konflik ini tanpa peran pihak terkait. Biasanya masyarakat mungkin karena ada faktor keputusasaan atau jenuh terhadap permasalahan yang tanpa solusi maka masyarakat menerapkan hukum sendiri yang sebenarnya sudah membudaya dan sudah diketahui oleh pemilik hewan ternak maupun pemilik lahan yaitu jika hewan ternak masuk ke lahan masyarakat maka pemilik lahan biasanya boleh saja melukai, mencuri, menangkap, membunuh hewan ternak tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh WO (30 Tahun) sebagai berikut.

...nan punyo lahan mode kami ko kadang ndak ado pilihan lain lai, ka siapa ka mangadu, salamo ko mode ko e torui nyia, masuak tonak ka sawah kami lah habih padi tu dimakannyo, kok ditanyo itu tonak siapa ndak ado masyarakat nan mangoku itu tonaknyo do, apo caro kami malindungi tanaman kami lai, taposo yo kadang tengah malam masuak tonak tu kami kojou jo ladiang atau tombak, kadang larinyo ndak dapek do, kadang luko tonak tu, kadang ado jua nan mati tonak tu konai sanjato. Bakpo ndak nyo lai ndak mungkin kami palopean e do habis tanaman kami, lah payah kami mananam tanaman tu.

Artinya:

...yang punya lahan seperti kami ini terkadang tidak ada pilihan lagi, kepada siapa akan mengadu, selama ini seperti ini saja, masuk ternak ke sawah kami lah habis padi itu dimakannya, kalau ditanya itu ternak siapa tidak ada masyarakat yang mengaku kalau itu ternaknya, apa cara kami melindungi tanaman kami lagi, terpaksa ya terkadang tengah malam masuk ternak itu kami kejar dengan parang atau tombak, terkadang dia lari tidak dapat sama kami, terkadang luka ternak itu, kadang ada juga yang mati ternak itu karena senjata. Bagaimana lagi tidak mungkin kami biarkan habis tanaman kami karenanya, sudah ausah payah kami menanam tanaman itu. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022).

Rendahnya Peran Pemerintah Terkait dalam Penyelesaian Konflik

Pemerintah terkait bisa saja membantu dengan membuat aturan, penerapan aturan, pemberian wadah penyelesaian masalah atau bisa juga terjun langsung memediasi masyarakat yang berkonflik. Namun untuk persoalan hewan ternak yang masuk ke lahan masyarakat di Nagari Bidar Alam ini yang seperti juga peneliti perhatikan jarang sekali pihak terkait terlibat, bertanya kepada masyarakat misalnya, menerapkan aturan atau apu langkah solutif yang bisa diambil untuk penyelesaian konflik ini dalam jangka pendek.

Peneliti pernah bertanya kepada pihak terkait seperti yang diungkapkan oleh AI (43 Tahun) sebagai berikut:

...sabounyonya aturan dari pemda lah ado, bekkoko dibuek pulo aturan dek nagoi menjadi tumpang tindih dengan aturan perda makonyo ndak ado aturan dibuek nagoi do terkait masalah ternak ko, untuk samantaro mengacu ke perda yang ado. Tapi sayangnya memang kalau dicaliak di kampung awak ko perda ko ndak diterapkan, masyarakat masih banyak alasan masalah tonak ko jo caro lamo dulu juo lai

Artinya:

...sebenarnya aturan dari pemda sudah ada, nanti kalau dibuat pula aturan sama nagari menjadi tumpang tindih dengan aturan perda makanya tidak ada aturan yang dibuat oleh nagari terkait masalah ternak ini, untuk sementara mengacu kepada perda yang ada. Tapi sayangnya memang kalau dilihat di kampung kita ini perda itu tidak diterapkan, masyarakat masih menyelesaikan masalah ternak ini dengan cara lama dulu juga lagi (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022).

Kondisi Konflik Sudah Berlangsung Lama dan Terkesan Dianggap Biasa Terjadi di Tengah Masyarakat

Seperti yang juga sudah disinggung pada poin-poin sebelumnya bahwa permasalahan hewan ternak di Nagari Bidar Alam ini bukanlah masalah baru namun sudah terjadi bertahun-tahun lamanya sampai sekarang ini dan belum ada solusi nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan ini seperti didiamkan begitu saja, seperti dibiarkan hidup berdampingan dengan masyarakat sehingga tidak ada lagi kebijakan yang benar-benar serius diambil oleh pihak terkait.

Seperti yang diungkapkan oleh SS (52 Tahun) sebagai berikut,

...Kok dipikiu-pikiu a ndak ado berharap kamano-mano lai, kok ado masuak tonak ka sawah kami yo taposo e kami pauak, kami acun, atau dibunuah e lai, lah mode tu e caro dai dulu lai numa

Artinya:

...kalau dipikir-pikir tidak ada berharap kemana-mana lagi, kalau ada masuk ternak ke sawah kami ya terpaksa kami bacok, kami racun, atau dibunuh saja lagi, sudah seperti itu caranya dari dulu lagi (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2022).

Aturan yang Ada Kurang Disosialisasikan dan Dikawal Penerapannya di Lingkungan Masyarakat yang Berkonflik

Dalam mewadahi berbagai tindakan dan perilaku masyarakat dibutuhkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Berkaitan dengan masalah hewan ternak di Bidar Alam ini dibutuhkan norma atau aturan yang bisa mengakomodir penyelesaian masalah yang sudah lama ada ini. Sebenarnya sudah ada aturan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Namun perda ini bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya sehingga masyarakat masih menggunakan hukum rimba dalam menyelesaikan pertikaian antara pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Sinaulan, 2018).

Seperti yang diungkapkan oleh WO (31 Tahun) sebagai berikut,

...banyak masyarakat awak ko nan indak tahu sabonou alah ado perda tentang hewan ternak ko mah, mungkin karano kurang disosialisasikan, apo lai masyarakat awak ko banyak mengandalkan informasi dari muncuang ka muncuang e nyo, tentang perda ko jarang lo dapek infonyo

...banyak masyarakat kita ini yang tidak tahu sebenarnya sudah ada perda tentang hewan ternak ini, mungkin karena kurang disosialisasikan, apa lagi masyarakat kita ini banyak mengandalkan informasi dari mulut ke mulut saja, tentang perda ini jarang sekali dapat infonya (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan potensi-potensi konflik yang ada adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilik hewan ternak, pemilik hewan ternak tidak mengembali hewan ternaknya dengan baik, hewan ternak dilepas atau tidak dimasukkan ke kandang di malam hari, lemahnya aturan atau penerapan aturan terkait pemeliharaan hewan ternak, saling menyalahkan antara pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan, penerapan hukum rimba dalam penyelesaian konflik, rendahnya peran pemerintah terkait dalam penyelesaian konflik, kondisi konflik sudah berlangsung lama dan terkesan dianggap biasa terjadi di tengah masyarakat.



Daftar Rujukan

- Abdul Rahman. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020* (Vol. 21, pp. 1–9). Vol. 21, pp. 1–9.
- Fathimah, S., Lubis, Y., Kerebungu, Ferdinand Rahman, E. Y., Rahman, R., & Umaternate, Abdul Rasyid Mesra, R. (2021). Handling the Conflict in District Heads Election Issues by the Pasaman Police. *Proceeding ICHELSS 2021*, 365–370.
- Mesra, R., Hasrin, A., Fathimah, S., Rahman, R., & Putri, S. (2021). The Phenomenon of Student Life Who is Studying While Working in the City of Padang. *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 603(Icss), 319–325.
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 166–175. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104>
- MG, N. (2017). Peranan Interaksi dalam Komunikasi Menurut Islam. *Jurnal Warta*, (April).
- Miles, M. B. dan A. M. H. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Mongondow, B. (2022). *Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkar tambang kabupaten bolaang mongondow*. 3(1), 51–58. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i1.3882>
- Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti. (2018). *Ilmu Peternakan*. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Nulhaqim, S. A., Hardhing, D., Irfan, M., & Jatnika, D. C. (2017). KONFLIK SOSIAL DI KAMPUNG NELAYAN: Studi Kasus Di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 6(2), 75–87. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i2.677>
- Palma, H. N. M. G. (2020). *Dinamika Interaksi Antara Komunitas (Studi Kasus Kampung Ivimahad) Peternak , Pemilik Hak Ulayat Dan Pemerintah Dalam Pengembangan Sapi Umbaran*.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 04, 80.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wawalintouan, K., & Tondano, K. (2022). *Bentuk interaksi pada pedagang kaki lima di pasar tondano kelurahan wawalintouan kecamatan tondano barat*. 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i1.3689>

